



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU

KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ **2553** /17.4/2018

TENTANG

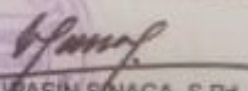
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
PAUD HUBBUL ILMI

- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Penyelenggara-PAUD HUBBUL ILMI, Nomor : 04/YPDS-HI/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penerbitan Izin Operasional PAUD HUBBUL ILMI.
- MENIMBANG** : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tanggal 30 Oktober 2018.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal PAUD kepada :
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL HUBBUL ILMI
Jenis Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)
Nama Penanggung Jawab : WANTRIANI, S.Pd
Alamat : HUTA BAHAPIT NAGORI NAGA DOLOK
KECAMATAN TAPIAN DOLOK
- KEDUA** : PAUD Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan, Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
2. Menaatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- KETIGA** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamatang Raya

Pada tanggal **02** Nopember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN


WASIN SINAGA, S.Pd, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640605 199103 1 010.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Camat Tapan Dolok
3. Peringgal